



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani

Pendidikan SMP, Alamat Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama ISTRI PEMOHON dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;

Nama : ANAK

Tempat dan Tanggal lahir Pinrang, 10 Nopember 2000, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Awang-Awang, Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Dengan calon Isteri:

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : CALON ISTRI ANAK
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Status : Perawan dalam usia 19 tahun
Alamat : Dolangang, Kecamatan Mattiro Bulu,
Kabupaten Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan CALON ISTRI ANAK pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :B. 625/Kua. 21. 17. 12/RW.01/11/2017, tanggal 30 November 2017;
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 1 Tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama CALON ISTRI ANAK;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri CALON ISTRI ANAK, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling menyukai dan mencintai;
8. Bahwa Pemohon sudah datang melamar dan rencana pelaksanaan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan CALON ISTRI ANAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama, ANAK, (Umur 17 tahun):

- Bahwa calon mempelai pria mengenal calon mempelai perempuan yang sudah berusia 19 tahun lebih;
- Bahwa, antara dirinya dengan calon mempelai perempuan hendak menikah dan sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun;
- Bahwa hubungan (calon mempelai pria, anak Pemohon) dengan (calon mempelai wanita) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, khawatir melanggar aturan agama;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan calon mempelai pria juga beragama Islam dan berstatus jejak;

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai wanita sudah menstruasi secara teratur;
- Bahwa, rencana pernikahan ini calon mempelai wanita tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor 7315040707800002, tanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan, tanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, tanggal 4 Mei 2017, atas nama ANAK, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tanggal 30 November 2017, bermeterai cukup (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : SAKSI I (37 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK, karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK, namun

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan CALON ISTRI ANAK;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK yang sudah dewasa, karena sudah berumur 19 tahun dan sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK sekitar 1 tahun dan sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah selain daripada umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal;
- Saksi II : SAKSI II (25 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK, karena saksi adalah kemandirian Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya yang bernama ANAK dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI ANAK, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan CALON ISTRI ANAK;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengenal calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK yang sudah dewasa, karena sudah berumur 19 tahun dan sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON ISTRI ANAK sekitar 1 tahun dan sudah susah untuk dipisahkan;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah selain daripada umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK, yang belum mencapai minimal usia perkawinan bagi seorang pria, sehubungan dengan permohonan tersebut, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanada Penduduk) terbukti bahwa keluarga Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 pula berupa Pemberitahuan Nomor Kependudukan dan bukti P. 3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun maka terbukti pula bahwa Pemohon, lahir tanggal 10 November 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai pria) belum mencapai usia nikah bagi seorang pria;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang wanita selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 17 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas,

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۖ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةَ لِقَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ بَنِيهِ أَوْ يُشْرِكُ بِهِمْ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ بِحُكْمٍ أَفَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ عَاكِفِينَ لِّقَوْلِهِمْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِمْ وَلَا أُولَئِكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَاتَّخِذْ أَثَرَةَ النَّارِ بِالنَّارِ فَتَمَثَّلَ لَكَ بَشَرًا ذَوِي عِظَامٍ ثُمَّ إِذْ خَبَّ أَتَاهُ ذَرْوًا خَوَسًا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةَ لِقَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ بَنِيهِ أَوْ يُشْرِكُ بِهِمْ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ بِحُكْمٍ أَفَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ عَاكِفِينَ لِّقَوْلِهِمْ لَا تُؤْمِنُوا بِهِمْ وَلَا أُولَئِكَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّشْرِكُونَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَاتَّخِذْ أَثَرَةَ النَّارِ بِالنَّارِ فَتَمَثَّلَ لَكَ بَشَرًا ذَوِي عِظَامٍ ثُمَّ إِذْ خَبَّ أَتَاهُ ذَرْوًا خَوَسًا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةَ لِقَاءِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَعَا إِلَىٰ بَنِيهِ أَوْ يُشْرِكُ بِهِمْ أَنَا أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (ANAK) dengan calon istrinya (Dhamira binti Jpri), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (ANAK) dengan calon istrinya (CALON ISTRI ANAK);

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1439 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, calon mempelai Pria dan calon mempelai wanita;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. Mursidin, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Wasdam, S.H.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 240Pdt.P/2017/PA.Prg